



PUTUSAN
Nomor 264/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Akbar Bin Riduan;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman No. 138 Rt. 003 Rw. 004,
Kelurahan Cempedak, Kecamatan Kotabumi,
Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Muhammad Akbar Bin Riduan ditangkap Tanggal 5 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Genius Akbar, S.H., M.H., C.M., C.I.A., & Rekan Penasihat Hukum dari "LKBH Pejuang Rakyat Law Firm Genius Akbar, S.H., M.H., & Partners" yang beralamat di Jalan Negara No. 15 Kalibening Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi di bawah Nomor

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register : W9.U3/172/SK/XI/2023/PN KBU pada Hari Kamis Tanggal 30 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 264/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Bin RIDUAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Kami melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Bin RIDUAN dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Amal bertuliskan INFAK MASJID ALMUNAWAROH;
(Dikembalikan kepada Pengurus Masjid AL MUNAWAROH melalui saksi DANU INDRAWAN Bin AMRAL)
 - 1 (satu) buah Obeng;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Bin RIDUAN, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Masjid AL MUNAWAROH yang beralamatkan di Jalan Cendana RT/RW 001/004 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, *Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 september 2023 sekira pukul 07.00 Wib, , seorang diri berangkat dari rumah dengan menaiki sebuah angkot sambil membawa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah obeng pergi menuju ke Kelurahan Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara dengan tujuan untuk mencari sebuah masjid yang kotak amalnya bisa diambil. Sekira pukul 07.30 Wib sesampainya di depan Rumah Dinas Bupati Lampung Utara, Terdakwa segera turun dari angkot lalu melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki berkeliling di seputaran Wilayah Kel.Kelapa Tujuh untuk mencari sebuah masjid yang tanpa pengawasan dari Pengurus Masjid maupun warga sekitar. Bahwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.00 Wib sesampainya Terdakwa di depan Masjid AL MUNAWAROH yang berada di Jalan Cendana RT/RW 001/004 Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab.Lampung Utara, Terdakwa dengan modus berpura-pura hendak melaksanakan sholat Duha langsung menuju ke tempat berwudhu untuk mengawasi keadaan sekitar masjid dan setelah memastikan keadaan disekitar masjid dalam keadaan sepi yang ada hanya saksi SUTARNO Bin MUNARJO saja yang sedang berada di halaman masjid, Terdakwa langsung masuk kedalam masjid sambil membawa sepatu dan tas miliknya dengan sepengetahuan dari saksi SUTARNO Bin MUNARJO, setelah berada didalam masjid Terdakwa langsung berjalan menuju ke tengah-tengah masjid berpura-pura hendak melaksanakan sholat duha sambil matanya mencari letak atau tempat kotak amal yang biasanya berada dimasjid, setelah menemukan kotak amal yang terpaku menempel di dinding sebelah kanan di Masjid AL MUNAWAROH tersebut, Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari dalam tas miliknya yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dari rumah, kemudian Terdakwa segera mendekati kotak amal tersebut lalu Terdakwa segera membuka 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan "INFAK MASJID ALMUNAWAROH" dengan cara mencongkel kunci gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sebanyak 1 (satu) kali hingga kunci gembok kotak amal tersebut rusak namun kunci gembok kotak amal tersebut tidak berhasil dibuka oleh Terdakwa sehingga Terdakwa kembali lagi mencoba merusak kunci gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng namun perbuatan Terdakwa yang sedang merusak kunci gembok kotak amal tersebut diketahui oleh saksi SUTARNO Bin MUNARJO yang sedang berada di halaman depan masjid AL MUNAWAROH yang mendengar ada suara-suara berisik (suara pengerusakan) dari dalam masjid sehingga saksi SUTARNO Bin MUNARJO langsung masuk kedalam masjid dan melihat kunci gembok 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan "INFAK MASJID ALMUNAWAROH" dalam keadaan rusak serta mendapati Terdakwa hendak pergi meninggalkan masjid sambil menenteng sepatu miliknya, karena saksi SUTARNO Bin MUNARJO curiga dengan gerak-gerik Terdakwa lalu saksi SUTARNO Bin MUNARJO langsung menghalangi Terdakwa agar tidak keluar dari dalam masjid sambil mengatakan "KOK KUNCI KOTAK AMAL INI BENGKOK" lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab "SAYA ENGGAK TAHU PAK SAYA SELESAI SHOLAT DUHA" kemudian saksi SUTARNO Bin MUNARJO berkata kembali "INI SUBUH TADI MASIH BAGUS" karena takut ketahuan Terdakwa segera mengambil tas miliknya dan pergi keluar dari dalam masjid tersebut namun belum sempat Terdakwa keluar dari dalam masjid Terdakwa langsung diamankan oleh saksi SUTARNO Bin MUNARJO, setelah itu saksi SUTARNO Bin MUNARJO segera menghubungi saksi BUDI HARTAWAN Bin SUROYO (yang merupakan Ketua RT) dan saksi DANU INDRAWAN Bin AMRAL (yang merupakan Pengurus Masjid AL MUNAWAROH) serta warga sekitar, selanjutnya saksi SUTARNO Bin MUNARJO bersama-sama dengan saksi DANU INDRAWAN Bin AMRAL dan saksi BUDI HARTAWAN Bin SUROYO langsung memeriksa tas milik Terdakwa dan mendapati 1 (satu) buah obeng yang ditemukan didalam tas tersebut dan setelah saksi SUTARNO Bin MUNARJO, saksi BUDI HARTAWAN Bin SUROYO dan saksi DANU INDRAWAN Bin AMRAL menanyakan perihal obeng tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kotabumi Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan percobaan pencurian 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan "INFAK MASJID ALMUNAWAROH" milik Masjid AL MUNAWAROH tersebut untuk mendapatkan uang dan uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa seperti membeli rokok, makanan dan pulsa;

- Bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan pencurian kotak amal di beberapa masjid atau mushollah yang berada disepertan wilayah Kotabumi Kab. Lampung Utara diantaranya di Masjid Rawaweh Pasar Atas Kotabumi, di Mushollah Miftahul Jannah Kel. Cempedak Kotabumi, di Masjid Bangau Lima, di Masjid yang berada dibelakang Rumah Sakit Umum Ryacudu Kotabumi, di sebuah Surau yang berada di daerah Cempedak Kotabumi, di Masjid Sangkuriang Kotabumi, di Mushollah Gapura Kotabumi, di Musholla Nurul Huda Ramayana Kotabumi, di Masjid Pahlawan Kotabumi dan yang terakhir di Masjid AL MUNAWAROH Kelapa Tujuh Kotabumi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Pihak Pengurus Masjid AL MUNAWAROH Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara hampir kehilangan 1 (satu) buah kotak amal bertuliskan "INFAK

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASJID ALMUNAWAROH” yang berisikan uang infak sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danu Indrawan Bin Amral, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana percobaan pengambilan barang milik Masjid Al Munawaroh yang terjadi pada Hari Selasa Tanggal 5 September 2023 sekira pukul 08.00 wib di Masjid Al Munawaroh Jl. Cendana RT/RW 001/004 Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa datang ke Masjid Al Munawaroh Jl. Cendana RT/RW 001/004 Kel Kelapa Tujuh Kec Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan hendak membuka kotak amal Masjid;
- Bahwa, awalnya yang mengetahui kejadian pertama kali adalah saksi Sutarno Bin Munarjo yang kemudian saksi Sutarno Bin Munarjo menghubungi saksi selaku pengurus dan bendahara Masjid Al Munawaroh tersebut dan menceritakan hal yang terjadi;
- Bahwa, Setelah mendapatkan kabar dari saksi Sutarno Bin Munarjo, saksi belum segera ke Masjid karena sedang mengantarkan anak sekolah, lalu diperjalanan pulang saksi diberitahu kembali oleh ibu-ibu “Pak, ada maling di Masjid”, maka segera saksi menuju Masjid, disana saksi melihat Terdakwa sedang duduk diteras Masjid bersama dengan saksi Sutarno Bin Munarjo serta beberapa warga sudah ramai berdatangan, kemudian saksi membawa Terdakwa masuk kedalam Masjid dan bertanya “Kamu mau ngapain di Masjid ini, mau mencuri kotak amal ya”, lalu saksi Sutarno Bin Munarjo menggeledah tas Terdakwa yang ternyata berisi 1 (satu) buah obeng, saat itu kami segera menghubungi Ketua RT melaporkan kejadian ini, setelah itu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT datang bersama dengan beberapa anggota polisi dan membawa Terdakwa ke Polsek Kotabumi Kota;

- Bahwa, Jumlah uang yang ada didalam kotak amal adalah Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu) rupiah;
- Bahwa, uang yang ada didalam kotak amal belum sempat diambil Terdakwa;
- Bahwa, Di Polsek perwakilan dari Masyarakat, mengingat Masjid tersebut adalah dibangun atas dasar infaq warga serta tanah wakaf, maka untuk perdamaian pihak masyarakat meminta kepada Terdakwa dan kedua orangtuanya untuk menyumbangkan biaya infaq ke Masjid sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa, sudah ada perdamaian antara perwakilan masyarakat Masjid Al Munawaroh dengan pihak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Budi Hartawan Bin Suroyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana percobaan pengambilan barang milik Masjid Al Munawaroh yang terjadi pada Hari Selasa Tanggal 5 September 2023 sekira pukul 08.00 wib di Masjid Al Munawaroh Jl. Cendana RT/RW 001/004 Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa datang ke Masjid Al Munawaroh Jl. Cendana RT/RW 001/004 Kel Kelapa Tujuh Kec Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan hendak membuka kotak amal Masjid;
- Bahwa, saksi adalah ketua RT dilingkungan RT/RW 001/004 Kel Kelapa Tujuh Kec Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi berada di SMPN 7 Kotabumi dan saksi mendapatkan telpon dari seorang warga yang bernama sdr. Anisa yang meminta saksi segera datang ke Masjid Al Munawaroh Jl. Cendana RT/RW 001/004 Kel Kelapa Tujuh Kec Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung, sdr. Anisa mengatakan bahwa ada seseorang tertangkap tangan hendak mencuri kotak amal Masjid, kemudian saksi segera menuju lokasi, sesampai disana sudah banyak warga berkumpul, lalu saksi menelpon Pak Bhabinkamtibnas untuk

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan situasi, setelah itu petugas Bhabinkamtibnas datang dan langsung mengamankan Terdakwa berikut kotak amal untuk dibawa ke Polsek Kotabumi Kota;

- Bahwa, alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel gembok kotak amal Masjid adalah 1 (satu) buah obeng yang berhasil ditemukan pada saat menggeledah tas Terdakwa;
- Bahwa, uang yang ada didalam kotak amal belum sempat diambil Terdakwa;
- Bahwa, didaerah saksi sering terjadi pencurian kotak amal di Masjid;
- Bahwa, Di Polsek perwakilan dari Masyarakat, mengingat Masjid tersebut adalah dibangun atas dasar infaq warga serta tanah wakaf, maka untuk perdamaian pihak masyarakat meminta kepada Terdakwa dan kedua orangtuanya untuk menyumbangkan biaya infaq ke Masjid sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Sutarno Bin Munarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana percobaan pengambilan barang milik Masjid Al Munawaroh yang terjadi pada Hari Selasa Tanggal 5 September 2023 sekira pukul 08.00 wib di Masjid Al Munawaroh Jl. Cendana RT/RW 001/004 Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, saksi melihat langsung saat Terdakwa masuk kedalam Masjid dengan membawa sepatunya masuk kedalam Masjid, kemudian saksi mendengar suara seperti pengrusakan didalam Masjid. Kemudian saksi curiga karena saat Terdakwa masuk Masjid tidak melepas sepatunya diluar masjid dan jika dia hendak sholat Terdakwa tidak berwudhu, kemudian saksi segera masuk kedalam Masjid dan mendapati Terdakwa sudah terburu-buru hendak pergi, lalu saksi cegah, saksi bertanya "kamu ngapain ke Masjid pagi-pagi?" Terdakwa menjawab "saya dari sholat dhuha", saksi bertanya "kenapa tidak berwudhu terlebih dahulu?", Terdakwa menjawab "saya sudah wudhu dari rumah", setelah itu saksi tidak sengaja menoleh kedinding dimana kotak amal berada, saksi melihat gemboknya sudah dalam keadaan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak namun masih tertutup dan uangnya masih ada didalam, saksi segera bertanya kepada Terdakwa "itu kenapa kotak amal gemboknya sudah rusak?, apakah kamu mau mencuri"?, lalu Terdakwa menjawab "saya tidak mencuri", karena saksi merasa sangat curiga akhirnya saksi mengeledah tas Terdakwa dan saksi menemukan 1 (satu) buah obeng;

- Bahwa, setelah mengeledah isi tas Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah obeng, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya memang sudah merusak gembok kotak amal Masjid namun belum sempat mengambil uangnya karena saksi sudah memergoki Terdakwa, setelah itu saksi menghubungi saksi Danu Indrawan untuk datang ke Masjid, setelah datang kami segera menghubungi Ketua RT yaitu saksi Budi Hartawan melaporkan kejadian ini, setelah itu saksi Budi Hartawan datang bersama dengan beberapa anggota polisi dan membawa Terdakwa ke Polsek Kotabumi Kota;

- Bahwa, Jumlah uang yang ada didalam kotak amal adalah Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu) rupiah;

- Bahwa, uang yang ada didalam kotak amal belum sempat diambil Terdakwa;

- Bahwa, didaerah saksi sering terjadi pencurian kotak amal di Masjid bahkan sudah lebih dari 5 (lima) kali;

- Bahwa, Di Polsek perwakilan dari Masyarakat, mengingat Masjid tersebut adalah dibangun atas dasar infaq warga serta tanah wakaf, maka untuk perdamaian pihak masyarakat meminta kepada Terdakwa dan kedua orangtuanya untuk menyumbangkan biaya infaq ke Masjid sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa, Tidak ada paksaan ketika orangtua Terdakwa menyumbangkan biaya infaq ke Masjid sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan percobaan pengambilan barang milik Masjid Al Munawaroh yang terjadi pada Hari Selasa Tanggal 5 September 2023 sekira pukul 08.00 wib di Masjid Al Munawaroh Jl.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cendana RT/RW 001/004 Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah naik angkot kemudian Terdakwa turun di Jl. Cendana RT/RW Tujuh Kec Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara lalu Terdakwa berjalan kaki menuju Masjid Al Munawaroh kemudian Terdakwa melihat sekitar Masjid tampak sepi, lalu Terdakwa masuk kedalam Masjid dengan membawa sepatu Terdakwa masuk kedalam Masjid, kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari dalam tas Terdakwa dan segera Terdakwa mendongkel gembok kotak amal yang terpaku di dinding Masjid tersebut, setelah berhasil merusak gembok, Terdakwa berniat membuka kotak amal tersebut namun Terdakwa mendengar ada suara seseorang masuk kedalam Masjid dan Terdakwa terburu-buru hendak pergi meninggalkan Masjid namun orang tersebut mendekati Terdakwa dan bertanya-tanya kepada Terdakwa, Terdakwa hendak keluar Masjid namun dicegah oleh orang tersebut dan dia bertanya kepada Terdakwa "kamu ngapain ke Masjid pagi-pagi?" Terdakwa menjawab "saya dari sholat dhuha", dia bertanya lagi "kenapa tidak berwudhu terlebih dahulu?", Terdakwa menjawab "saya sudah wudhu dari rumah", setelah itu dia menoleh ke dinding dimana kotak amal berada, dia melihat gemboknya sudah dalam keadaan rusak namun masih tertutup dan uangnya masih ada didalam, dia segera bertanya kepada Terdakwa "itu kenapa kotak amal gemboknya sudah rusak?, apakah kamu mau mencuri?", lalu Terdakwa menjawab "saya tidak mencuri", karena dia merasa sangat curiga akhirnya dia mengeledah tas Terdakwa dan dia menemukan 1 (satu) buah obeng;

- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah ketahuan membawa 1 (satu) buah obeng dari rumah dan juga Terdakwa melihat sudah banyak warga yang datang ke Masjid, setelah itu Terdakwa menelpon ibu Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Terdakwa tertangkap warga hendak mencuri kotak amal Masjid;

- Bahwa, Terdakwa telah mencuri kotak amal Masjid sudah 10 (sepuluh) kali di Masjid yang berbeda-beda;

- Bahwa, Terdakwa berhasil mencuri uang kotak amal sebanyak 8 (delapan) kali sedangkan yang 2 (dua) tertangkap warga, yang pertama hanya proses perdamaian saja dan mengganti kerugian Rp. 100.000



(seratus ribu) rupiah dan yang tertangkap kedua kali adalah yang kejadian saat ini;

- Bahwa, Di Polsek ada beberapa orang perwakilan dari Masyarakat, mereka meminta kepada Terdakwa dan kedua orangtua Terdakwa untuk menyumbangkan biaya infaq keMasjid sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa, Tidak ada paksaan ketika orangtua Terdakwa untuk menyumbangkan biaya infaq keMasjid sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula Terdakwa mengajukan Ahli, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kotak Amal bertuliskan Infak Masjid Almunawaroh;
2. 1 (satu) buah Obeng;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 274/PenPid.B-SITA/2023/PN Kbu Tanggal 14 September 2023. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi, dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan percobaan pengambilan barang milik Masjid Al Munawaroh yang terjadi pada Hari Selasa Tanggal 5 September 2023 sekira pukul 08.00 wib di Masjid Al Munawaroh Jl. Cendana RT/RW 001/004 Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, barang milik Masjid Al Munawaroh yang hendak diambil oleh Terdakwa adalah isi dari kotak amal Masjid (uang infak);
- Bahwa, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah naik angkot kemudian Terdakwa turun di Jl. Cendana RT/RW Tujuh Kec Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara lalu Terdakwa berjalan kaki menuju Masjid Al



Munawaroh kemudian Terdakwa melihat sekitar Masjid tampak sepi, lalu Terdakwa masuk kedalam Masjid dengan membawa sepatu Terdakwa masuk kedalam Masjid namun hal tersebut dilihat oleh saksi Sutarno Bin Munarjo;

- Bahwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari dalam tas Terdakwa dan segera Terdakwa mendongkel gembok kotak amal yang terpaku didinding Masjid tersebut, setelah berhasil merusak gembok, Terdakwa berniat membuka kotak amal tersebut namun karena saksi Sutarno Bin Munarjo mendengar suara seperti pengrusakan didalam Masjid kemudian saksi Sutarno Bin Munarjo segera masuk kedalam Masjid, mendengar ada suara seseorang masuk kedalam Masjid kemudian Terdakwa terburu-buru hendak pergi meninggalkan Masjid, dan mendapati Terdakwa sudah terburu-buru hendak pergi, lalu saksi Sutarno Bin Munarjo cegah, dan saksi Sutarno Bin Munarjo bertanya "kamu ngapain ke Masjid pagi-pagi?" Terdakwa menjawab "saya dari sholat dhuha", saksi Sutarno Bin Munarjo bertanya "kenapa tidak berwudhu terlebih dahulu?", Terdakwa menjawab "saya sudah wudhu dari rumah", setelah itu saksi Sutarno Bin Munarjo tidak sengaja menoleh kedinding dimana kotak amal berada, saksi Sutarno Bin Munarjo melihat gemboknya sudah dalam keadaan rusak namun masih tertutup dan uangnya masih ada didalam, saksi Sutarno Bin Munarjo segera bertanya kepada Terdakwa "itu kenapa kotak amal gemboknya sudah rusak?, apakah kamu mau mencuri?", lalu Terdakwa menjawab "saya tidak mencuri", karena saksi Sutarno Bin Munarjo merasa sangat curiga akhirnya saksi menggeledah tas Terdakwa dan saksi Sutarno Bin Munarjo menemukan 1 (satu) buah obeng;

- Bahwa, setelah menggeledah isi tas Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah obeng, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya memang sudah merusak gembok kotak amal Masjid namun belum sempat mengambil uangnya karena saksi Sutarno Bin Munarjo sudah memergoki Terdakwa, setelah itu saksi Sutarno Bin Munarjo menghubungi saksi Danu Indrawan selaku pengurus dan bendahara Masjid Al Munawaroh untuk datang ke Masjid, setelah datang saksi Sutarno Bin Munarjo dan saksi Danu Indrawan segera menghubungi Ketua RT yaitu saksi Budi Hartawan melaporkan kejadian ini, setelah itu saksi Budi Hartawan datang bersama dengan beberapa anggota polisi dan membawa Terdakwa ke Polsek Kotabumi Kota;



- Bahwa, Terdakwa telah mengambil kotak amal Masjid sudah 10 (sepuluh) kali di Masjid yang berbeda-beda;
- Bahwa, Terdakwa berhasil mengambil uang kotak amal sebanyak 8 (delapan) kali sedangkan yang 2 (dua) kali tertangkap warga, yang pertama hanya proses perdamaian saja dan mengganti kerugian Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah dan yang tertangkap kedua kali adalah kejadian saat ini;
- Bahwa, Di Polsek ada beberapa orang perwakilan dari Masyarakat, mereka meminta kepada Terdakwa dan kedua orangtua Terdakwa untuk menyumbangkan biaya infaq ke Masjid sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa, Tidak ada paksaan ketika orangtua Terdakwa untuk menyumbangkan biaya infaq ke Masjid sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa, sudah ada perdamaian antara perwakilan masyarakat Masjid Al Munawaroh dengan pihak Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “*Barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*Barang Siapa*” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Barang Siapa*” adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Muhammad Akbar Bin Riduan yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini



adalah Terdakwa Muhammad Akbar Bin Riduan sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpidangan tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah berpindah tempat, sedangkan pengertian "barang" adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis termasuk juga binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pengambilan barang milik Masjid Al Munawaroh yang terjadi pada Hari Selasa Tanggal 5 September 2023 sekira pukul 08.00 wib di Masjid Al Munawaroh Jl. Cendana RT/RW 001/004 Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa barang milik Masjid Al Munawaroh yang hendak diambil oleh Terdakwa adalah isi dari kotak amal Masjid (uang infak);

Menimbang, bahwa sudah sepatutnya Terdakwa isi dari kotak amal Masjid (uang infak) tersebut merupakan milik Masjid Al Munawaroh dan bukan merupakan milik Terdakwa baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diketahui meskipun barang milik Masjid Al Munawaroh yaitu kotak amal Masjid masih berada ditempat nya semula dan belum ada perpindahan tempat, namun karena unsur ini harus dikaitkan dengan unsur dari Pasal 53 ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Mengambil barang yang seluruhnya atau*



sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa kata “maksud” dapat diartikan sebagai niat atau kehendak. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, pengertian “memiliki” mengandung arti menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang memiliki atas benda itu. Sedangkan “melawan hukum” dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang namun juga melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum.

Menimbang, atas hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seizin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan pengambilan barang milik Masjid Al Munawaroh yaitu isi dari kotak amal Masjid (uang infak) adalah dengan cara tanpa seizin dari pemilik barang dan penguasa atas barang tersebut yaitu Masjid Al Munawaroh dalam hal ini yaitu tanpa seizin dari pengurus dari Masjid Al Munawaroh yang merupakan perwakilan masyarakat didaerah Masjid Al Munawaroh tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa merupakan sebuah perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan nilai-nilai (azas-azas hukum) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga terbukti salah satu sub unsur saja sudah cukup membuktikan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat sesuatu menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi seperti pada saat keadaan semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk membagi suatu benda menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP adalah “Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan percobaan pengambilan isi dari kotak amal Masjid (uang infak) milik Masjid Al Munawaroh awalnya Terdakwa berangkat dari rumah naik angkot kemudian Terdakwa turun di Jl. Cendana RT/RW Tujuh Kec Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara lalu Terdakwa berjalan kaki menuju Masjid Al Munawaroh kemudian Terdakwa melihat sekitar Masjid tampak sepi, lalu Terdakwa masuk kedalam Masjid dengan membawa sepatu Terdakwa masuk kedalam Masjid kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari dalam tas Terdakwa dan segera Terdakwa mendongkel gembok kotak amal yang terpaku didinding Masjid tersebut, setelah berhasil merusak gembok, Terdakwa berniat membuka kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut menyebabkan gembok dari kotak amal Masjid Al Munawaroh menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas telah jelas bahwa untuk masuk dan mendapatkan barang yang hendak diambil oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan cara merusak gembok kotak amal menggunakan 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Kbu



atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 53 (1) KUHP, jelas dilihat bahwa unsur-unsur percobaan ialah : (1). Ada Niat (2). Ada permulaan pelaksanaan, (3). Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa atas unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Niat, bahwa niat adalah maksud atau tujuan atau sikap batin atas suatu perbuatan;
2. Permulaan Pelaksanaan, bahwa perbuatan permulaan pelaksanaan ada apabila telah dimulai/dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undag-Undang tanpa memerlukan perbuatan lain;
3. Pelaksanaan Tidak Selesai Bukan Karena Kehendak, bahwa Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal sebagai berikut :
 - 1) Adanya penghalang fisik;
 - 2) Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik;
 - 3) Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor khusus pada objek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dalam unsur percobaan ini adalah tidak selesainya perbuatan pidana tersebut oleh karena sesuatu hal diluar kehendak pelaku (Terdakwa) dan bukan karena kesadarannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pengambilan isi dari kotak amal Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(uang infak) milik Masjid Al Munawaroh yang terjadi pada Hari Selasa Tanggal 5 September 2023 sekira pukul 08.00 wib di Masjid Al Munawaroh Jl. Cendana RT/RW 001/004 Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya Terdakwa berangkat dari rumah naik angkot kemudian Terdakwa turun di Jl. Cendana RT/RW Tujuh Kec Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara lalu Terdakwa berjalan kaki menuju Masjid Al Munawaroh kemudian Terdakwa melihat sekitar Masjid tampak sepi, lalu Terdakwa masuk kedalam Masjid dengan membawa sepatu Terdakwa masuk kedalam Masjid namun hal tersebut dilihat oleh saksi Sutarno Bin Munarjo, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari dalam tas Terdakwa dan segera Terdakwa mendongkel gembok kotak amal yang terpaku didinding Masjid tersebut, setelah berhasil merusak gembok, Terdakwa berniat membuka kotak amal tersebut namun karena saksi Sutarno Bin Munarjo mendengar suara seperti pengrusakan didalam Masjid kemudian saksi Sutarno Bin Munarjo segera masuk kedalam Masjid, mendengar ada suara seseorang masuk kedalam Masjid kemudian Terdakwa terburu-buru hendak pergi meninggalkan Masjid, dan mendapati Terdakwa sudah terburu-buru hendak pergi, lalu saksi Sutarno Bin Munarjo cegah, dan saksi Sutarno Bin Munarjo bertanya "kamu ngapain ke Masjid pagi-pagi?" Terdakwa menjawab "saya dari sholat dhuha", saksi Sutarno Bin Munarjo bertanya "kenapa tidak berwudhu terlebih dahulu?", Terdakwa menjawab "saya sudah wudhu dari rumah", setelah itu saksi Sutarno Bin Munarjo tidak sengaja menoleh kedinding dimana kotak amal berada, saksi Sutarno Bin Munarjo melihat gemboknya sudah dalam keadaan rusak namun masih tertutup dan uangnya masih ada didalam, saksi Sutarno Bin Munarjo segera bertanya kepada Terdakwa "itu kenapa kotak amal gemboknya sudah rusak?, apakah kamu mau mencuri?", lalu Terdakwa menjawab "saya tidak mencuri", karena saksi Sutarno Bin Munarjo merasa sangat curiga akhirnya saksi menggeledah tas Terdakwa dan saksi Sutarno Bin Munarjo menemukan 1 (satu) buah obeng, setelah menggeledah isi tas Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah obeng, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya memang sudah merusak gembok kotak amal Masjid namun belum sempat mengambil uangnya karena saksi Sutarno Bin Munarjo sudah memergoki Terdakwa, setelah itu saksi Sutarno Bin Munarjo menghubungi saksi Danu Indrawan selaku pengurus dan bendahara Masjid Al Munawaroh untuk datang ke Masjid, setelah datang saksi Sutarno Bin Munarjo dan saksi Danu Indrawan segera menghubungi Ketua RT yaitu saksi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Kbu



Budi Hartawan melaporkan kejadian ini, setelah itu saksi Budi Hartawan datang bersama dengan beberapa anggota polisi dan membawa Terdakwa ke Polsek Kotabumi Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah ada permulaan pelaksanaan namun tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari Terdakwa sendiri melainkan karena perbuatan Terdakwa ketahuan oleh saksi Sutarno Bin Munarjo;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah



dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Amal bertuliskan Infak Masjid Almunawaroh;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan inventaris milik Masjid Al Munawaroh yang telah disita dari saksi Danu Indrawan Bin Amral selaku pengurus dan bendahara Masjid Al Munawaroh, maka dengan berakhirnya perkara *aquo* barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Masjid Al Munawaroh melalui saksi Danu Indrawan Bin Amral, terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Obeng;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Masjid Al Munawaroh dan masyarakat Jemaah dari Masjid Al Munawaroh;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan ditempat ibadah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah ada perdamaian antara perwakilan masyarakat Masjid Al Munawaroh dengan pihak Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa : "Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Akbar Bin Riduan di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Amal bertuliskan Infak Masjid Almunawaroh;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Masjid Al Munawaroh melalui saksi Danu Indrawan Bin Amral.

- 1 (satu) buah Obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada Hari Kamis, Tanggal 28 Desember 2023, oleh kami, Sheilla Korita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Mutiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Desi Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H.

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Mutiawati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 264/Pid.B/2023/PN Kbu